

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
No. Reg : 25/Pid-02/VIII-2021

Nama : Rifat Alfansyah  
Npm : 1710012111156  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pembuktian Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan  
dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat di Aksesnya  
Informasi Elektronik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor  
214/Pid.Sus/2018/PN.Ktg)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* di website

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum


(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Yetisma Saini, S.H., M.H)

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SENGAJA DAN TANPA HAK  
MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU  
MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK  
PENCEMARAN NAMA BAIK  
(Studi Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg)**

**Rifat Alfansyah<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [rifatlotov@gmail.com](mailto:rifatlotov@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Defamation includes a crime that can be disturbing and inconvenience for someone to damage the good name of his actions. By violating Article 45 Paragraph (3) Jo. Article 27 Paragraph (3) RI Law No. 19 of 2016 concerning ITE. The formulation of the problem: 1) How is the proof of a crime in Decision No. 214/Pid.Sus/2018/PN.Ktg? 2) What are the judges' considerations on Decision No. 214/Pid.Sus/2018/PN.Ktg?. This type of normative juridical research, data sources are secondary data originating from tertiary, secondary and primary laws. The method used to collect data in this study is to use a document study, the data that has been obtained will be analyzed with a qualitative nature. Conclusions: 1) The proof of a criminal act is in the form of a theory of criminal evidence and types of evidence, 2) The judge's considerations are based on the considerations of non-juridical and juridical judges.*

**Keywords: Evidence, Criminal, Distributing, Defamation, ITE**

**PENDAHULUAN**

Pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, mengatakan bahwasecara sengaja serta melakukan pendistribusian ataupun mentransmisi serta menyebabkan bisa diaksesnya berbagai informasi digital ataupun dokumen digital yang mempunyai muatan pencemaran nama baik ataupun penghinaan terhadap suatu individu. Salah satu contoh kasus tindak pidana ini adalah kasus yang menjerat SD yang dinyatakan secara sah menjalankan tindakan pencemaran nama baik seperti pada dakwaan pertama melanggar informasi serta transaksi elektronik. Bahwa benar Terdakwa diduga telah menghina atau mencemarkan nama baik saksi MP dan saksi SH kejadiannya terjadi di tanggal 1 Juni 2017, tepatnya hari kamisdiKelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobaguterdakwa telah membuat berita dalam media *online/website*

dengan nama domain [www.klikbmr.com](http://www.klikbmr.com) dengan menggunakan laptopnya merkAxio berwarna hitam menulis kalimat berbunyi “Istri Anggota DPRD Kotamobagu ini PostingFoto Tak Senonoh” yang disertai foto suami isteri (korban) dengan membuat garis hitam dibagian mata dan tangan saksi MP dan saksi SH, bahwa adapun tulisan Terdakwa dalam berita tersebut yaitu “Pegguna media sosial (Medsos), seperti Twitter, Facebook dan lainsebagainya, harus lebih bijak dalam memposting foto. Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan pelaku telah melanggar tindak pidana dengan ketentuan dalam **Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg.** Dari keputusan tersebut terdapat rumusan masalah, yaitu Bagaimanakah pembuktian kasus pidana serta pertimbangan hakim terhadap tindakan pidana yang dilakukan secara sengaja,

tidak adanya hak untuk melakukan pendistribusian serta mentransmisikan ataupun menyebabkan bisa diaksesnya informasi ataupun data elektronik pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim pada terdakwa pelanggaran hak ekonomi berupa pendistribusian ciptaan lagu pada Putusan No214/Pid.Sus/2018/PN Ktg.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif; sumber datanya berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum sekunder, primer dan tersier; pengumpulan data dengan studi dokumen; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pembuktian Tindak Pidana Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Menyebabkan bisa di Aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg**

Berdasarkan pembuktian tindak pidana oleh Terdakwa SD melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI No19 Tahun 2016 tentang ITE. Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak atau pemilik foto dari akun Fbnya, terdakwa dengan sengaja mengambil dengan cara menscreenshot dan mempergunakan foto pemilik MP dan SHM tersebut dan kemudian dipublikasikan secepatnya di media online milik terdakwa dengan link yang dibuatnya. Putusan yang dijatuhkan pada pelaku dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sudah tepat dan harus menerima konsekuensi dari ketentuan

hukum yang ada. Karena tujuan pemidanaan ini tidak hanya sekedar balas dendam semata, tetapi untuk membuat terdakwa jera dan sadar atas perbuatan yang telah dilakukannya itu salah agar tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari.

### **B. Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Tindak Pidana Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat di Aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg**

Menurut sejumlah fakta pertimbangan hakim di persidangan, sebagaimana dakwaan Kesatu yang mempertimbangkan dakwaan kesatu dan kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Pertimbangan hakim dalam perkara ini, berkaitan dengan dakwaan JPU, tuntutan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang-barang bukti di persidangan yang diberikan kepada terdakwa dengan aturan hukum yang sesuai pada ketentuannya. Dalam menjatuhkan pidana hakim sudah tepat karena perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan dapat merugikan orang lain. Sebagaimana pada kasus di atas yang menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil foto seorang wanita yang status nya selaku istri, kemudian foto tersebut di screenshot dan di publikasikan oleh terdakwa. Dapat dilihat dari perbuatan terdakwa bahwa akibat dari perbuatannya dapat dipidana agar adanya efek jera dan sadar bahwa kesalahan itu tidak lagi terulang kedua kalinya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Pembuktian tindak pidana terhadap putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg merupakan Teori pembuktian negatief wetlijk serta jenis alat buktinya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg adalah hakim memberikan pertimbangan yuridis maupun secara non yuridis.

### **Saran**

1. Masyarakat dapat berhati-hati dalam memposting foto atau bentuk lainnya di media sosial, jika dipersalahkan oleh seseorang dapat dikatakan dengan *cybercrime*.
2. Dengan adanya kesadaran dalam penegakkan hukum tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, seseorang harus berusaha untuk mencegah dan memberantas terjadinya tersebut.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih pada seluruh pihak khususnya orang tua, dosen pembimbing, serta teman-teman yang sudah memberikan bantuan dalam menyelesaikan artikel ini dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Albi Anggito, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat.
- Alfitra, 2002, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

